

**KEABSAHAN PERKAWINAN SUKU DAYAK TUNJUNG  
DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

*Nomita Santi  
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia*

Abstract

The validity of marriage based on article 2 paragraph (1) and paragraph (2) of marriage law, marriage is legal if it is carried out according to the laws of each religion and its beliefs and is recorded according to the applicable laws and regulations. Article 2 paragraph (1) and paragraph (2) of marriage law. But in the case of recording there are still married couples whose marriages are not recorded in the registry office. The method of research conducted by the author is empirical jurid. Data collection is done by Linggang Amer

area, Linggang Bigung District and at the Presidium Office of the West Kutai regency customary council. The first conclusion, that the implementation of the traditional Tunjung Dayak Tribe marriage is lawful according to state law has fulfilled the provisions contained in law number 1 of 1974 article 2 paragraph (1) and paragraph (2). In the case of marriage registration there is a spouse the wife whose marriage was not recorded in the registry office. This unregistered marriage caused the husband and wife and children born to not get legal protection. Second, the role and responsibility of the customary chief

is to carry out a whole series of arrangements for the approval of prospective brides and grooms, and the three factors driving the occurrence of customary marriage in the Linggang Amer region are indigenous and customary laws are adhered to as invite for the Tunjung Dayak Tribe community.

#### Abstrak

Sahnya perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Perkawinan Suku Dayak Tunjung sudah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi dalam hal pencatatan masih ada pasangan

suami istri yang perkawinannya tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Metode Penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara di Wilayah Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung dan di Kantor Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat.

Kesimpulan *pertama*, bahwa pelaksanaan perkawinan adat Suku Dayak Tunjung yang berkaitan dengan sahnya menurut Hukum Negara telah memenuhi ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Dalam hal untuk pencatatan perkawinan ada pasangan suami istri yang perkawinannya tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil. Perkawinan yang tidak dicatat ini menyebabkan suami istri dan anak-anak yang

dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum. *Kedua*, Peran dan tanggung jawab Kepala Adat yakni melaksanakan seluruh rangkaian susunan acara untuk pengesahan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, dan *Ketiga*, Faktor pendorong terjadinya perkawinan adat di wilayah Linggang Amer yaitu Perkawinan adat tradisi yang turun-temurun dan Hukum Adat ditaati seperti Undang-Undang bagi Masyarakat Suku Dayak Tunjung.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Perkawinan menurut hukum adat bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Maka terjadinya suatu ikatan perkawinan

bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan dan menyangkut upacara-upacara adat. Acara dan upacara perkawinan dalam hukum perkawinan adat diberbagai daerah di Indonesia dalam penyelenggaraannya tidaklah sama. Terdapat perbedaan adat istiadat atau pengaruh agama dalam pelaksanaan adat perkawinan. Pada masyarakat Suku Dayak Tunjung adat istiadat perkawinan dilalui dengan beberapa tahapan-tahapan upacara adat dimulai dari : lamaran (*negas nentuq*), srah - srahan sarana adat tanda pengikat, dan rangkaian proses

upacara pengesahan perkawinan. Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang didalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Dalam masyarakat Suku Dayak Tunjung, hukum adat ditaati dan dipatuhi seperti Undang-Undang khususnya untuk masyarakat setempat.

Permasalahan masalah perkawinan adat pada hakekatnya tidak terlepas dari adanya peran Kepala Adat sebagai pemimpin yang masih sangat diormati dan dihargai kedudukannya serta peranannya sangat besar sekali di tengah-tengah masyarakat Suku Dayak Tunjung, karena dapat dikatakan peran Kepala Adat ini juga setingkat dengan penghulu yang menikahkan pasangan suami istri yang beragama islam. Secara praktek perkawinan pada masyarakat Suku Dayak Tunjung masih terdapat masalah dalam hal pelaksanaan pencatatan perkawinan.

Berdasarkan hasil observasi penulis di daerah yang bertempat di Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung penulis menemukan ada pasangan suami istri berinisial Pa dan Te yang hanya melangsungkan perkawinan secara adat dan agama saja, tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil. Dari dua informan tersebut penulis menemukan dua masalah yang menjadi sebab perkawinan mereka tidak dicatat di Kantor Pencatatan Sipil yakni Pasangan suami istri ini kurang memahami secara benar terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya mengenai Pasal 2 ayat (2) dan masyarakat kurang memiliki kesadaran dari awal sehingga ketika ada keperluan mendadak saja mereka baru mengurusnya, seperti kebutuhan untuk persyaratan pendaftaran anak-anak mereka masuk sekolah.

Sahnya perkawinan ini di mata agama

dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”. Seluruh peristiwa yang terjadi di dalam keluarga yang memiliki aspek hukum perlu dicatatkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti autentik tentang peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi jelas. Berkaitan dengan uraian permasalahan yang dipaparkan di atas dan berdasarkan penelitian penulis yang bertempat di daerah Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. Disamping itu pula penulis ingin mengetahui bagaimana keabsahan perkawinan Suku Dayak Tunjung, dalam

hal ini maka menarik perhatian penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penelitian dengan judul “KEABSAHAN PERKAWINAN SUKU DAYAK TUNJUNG DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

### **a. Perumusan Masalah**

Adapun alasan pemilihan judul di atas maka penulis dapat menguraikan tiga rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Proses Keabsahan Perkawinan Adat Suku Dayak Tunjung Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Kepala Adat Terhadap Perkawinan Suku Dayak Tunjung ?

### 3. Apa Yang Menjadi Faktor

Pendorong Terjadinya  
Perkawinan Adat Di  
Wilayah Linggang Amer  
Kecamatan Linggang  
Bigung ?

#### b. Pembatasan Masalah

Berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah pemahaman dari permasalahan yang disajikan dalam penulisan ini diperlukan pembatasan masalah, dalam hal bagaimana mencari solusi dalam pemecahan masalah yang mencakup Proses Keabsahan Perkawinan Suku Dayak Tunjung dan Peran dan Tanggung Jawab Kepala Adat Terhadap Perkawinan Suku Dayak Tunjung serta Apa Yang Menjadi Faktor Pendorong Terjadinya Perkawinan Adat Di Wilayah Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung.

### C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penulisan yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut memiliki maksud, sebagai berikut :

#### a. Maksud Penulisan

1. Diharapkan mampu memberi sumbangsih pemikiran tentang Keabsahan Perkawinan Adat Suku Dayak Tunjung berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Serta diharapkan bagi masyarakat Suku Dayak Tunjung agar tidak melupakan nilai-nilai moral yang terkandung dalam perkawinan adat yang telah dilaksanakan secara turun-temurun.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi pihak yang berkepentingan, sebagai bahan informasi bagi

pembaca untuk dapat mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan Keabsahan Perkawinan Suku Dayak Tunjung.

3. Diharapkan mampu memberi sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum perkawinan khususnya mengenai keberadaan hukum adat yang masih tetap dipegang teguh dan dijalankan sampai sekarang.

#### b. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Proses Keabsahan Perkawinan Adat Suku Dayak Tunjung Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk Mengetahui Peran Dan Tanggung Jawab Kepala Adat Terhadap Perkawinan Suku Dayak Tunjung.

3. Untuk Mengetahui Faktor Pendorong Terjadinya Perkawinan Adat Di Wilayah Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Proses Keabsahan Perkawinan Adat Suku Dayak Tunjung Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Upacara pengesahan perkawinan secara adat yang dikenal dengan sebutan *pelulukng* dalam bahasa Dayak Tunjung merupakan salah satu upacara sakral dalam kebudayaan Suku tersebut. Upacara perkawinan ini dilaksanakan secara turun-temurun, dan diyakini memiliki nilai khusus yang merupakan ciri khas yang membedakan dari suku-suku bangsa lainnya di seluruh Indonesia. Guna mencapai keabsahan perkawinan dibutuhkan tahap-tahap tertentu di mulai dari “Prosesi Kegiatan

Pengesahan Perkawinan Pada pagi hari tuan rumah atau anggota keluarga calon mempelai wanita menyiapkan perlengkapan hidangan adat (*rurant*). Pada waktu diadakan *ruratn*, yaitu hidangan berbagai jenis makanan diletakkan di dalam 4-8 nampan kuningan yang terbuat dari logam kuningan (*par*). Setelah semua perlengkapan untuk pengesahan terpenuhi maka selanjutnya akan dilakukan beberapa ritual adat Suku Dayak Tunjung yaitu sebagai berikut :

a. Mempelai Masuk Ke Dalam Rumah

Pada ritual ini kedua mempelai duduk di atas sebuah gong menghadap hidangan makanan (*ruratn*) yang diletakkan di atas tempat khusus yang disebut par. Setiap par diisi dengan 4 piring yang masing-masing berisi bungkus nasi, nasi ketan, kue tradisional yang terbuat dari tepung

ketan (*tumpiq*), telur ayam, lauk-pauk (daging ayam dan babi).

b. Nasehat Perkawinan

Nasehat perkawinan disampaikan oleh Kepala Adat, perwakilan dari pihak kedua mempelai dan tokoh masyarakat yang dipandang layak untuk menyampaikan nasehat bagi bekal kehidupan kedua mempelai. Dalam penyampaian nasehat lazimnya mengutip syair (*sentaro*) yang menggunakan bahasa sastra yang mengandung makna mengenai nilai-nilai luhur perkawinan. Biasanya makna inti dari *sentaro* yang lazim dituturkan oleh Kepala Adat mengenai beberapa hal sebagai berikut :

- Penegasaan mengenai keabsahan perkawinan menurut adat dan status pasangan suami-istri.



- Sikap saling setia pada saat untung dan malang.
- Sikap kebersamaan untuk saling memberi dan menerima.
- Kesiediaan untuk sehidup semati hingga maut memisahkan.

c. Pemberian Tanda Dan Petuah

Acara berikutnya disambung dengan penyerahan/ memberi petuah oleh kepala adat dan tokoh-tokoh adat yang telah ditunjuk sebelumnya. Semua prosesi upacara pengesahan selesai dan diakhiri dengan pemberian tanda dan petuah perkawinan kemudian dilaksanakan penyerahan empat piring putih sebagai lambang pemakluman keluarga baru dan penyerahan akta nikah oleh Kepala Adat. Maka dalam hal ini sahlah kedua mempelai sebagai suami istri. Pelaksanaan perkawinan adat Suku

Dayak Tunjung yang berkaitan dengan sahnya menurut Hukum Negara telah memenuhi ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dimana untuk sahnya sebuah ikatan perkawinan, bagi masyarakat Dayak Tunjung yang hampir semua menganut agama nasrani maka setelah perkawinan adat selesai dilaksanakan lalu mereka melaksanakan lagi pemberkatan pernikahannya di Gereja terlebih dahulu baru kemudian melakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Dalam hal untuk pencatatan perkawinan ada pasangan suami istri yang perkawinannya tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Hasil wawancara penulis dengan pasangan suami istri yang berinisial Pa dan Te di Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung penulis menemukan masalah yang timbul pada praktik tidak

dicatat perkawinan yakni Pasangan suami istri yang berinisial Pa dan Te ini kurang memahami secara benar ketentuan khususnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan masyarakat kurang memiliki kesadaran dari awal sehingga ketika ada keperluan mendadak saja mereka baru menyuruskannya. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku” merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan, pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan mengingat ikatan lahir batin ini akan menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.

Akibat hukum dari tidak dicatatnya perkawinan yaitu sebagai berikut :

- Perkawinan dianggap tidak sah.

Perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

- Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak dicatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu seperti yang tercantum pada Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
- Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan.

Akibat dari perkawinan yang tidak dicatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

### **B. Peran Dan Tanggung Jawab Kepala Adat Terhadap Perkawinan Suku Dayak Tunjung**

Adanya peranan Kepala Adat dalam pelaksanaan perkawinan adat juga untuk membantu apabila terjadi perbuatan yang melanggar hukum adat. Maka dalam hal ini kepala Adat berperan untuk membetulkan hukum adat yang telah dilanggar oleh masyarakat. Pembetulan hukum adat ini bermaksud mengembalikan citra hukum adat, sehingga dapat ditegakkan keutuhannya. Misalnya bila terjadi sengketa perkawinan Kepala Adat berusaha untuk mencari solusi bagi pasangan suami istri agar pernikahan mereka dapat terus dipertahankan. Pada masalah

perkawinan adat barangsiapa berbuat melanggar ketentuan hukum adat istiadat. Misalnya terjadinya perceraian apabila suami atau istri yang meninggalkan pasangannya. Maka pihak meninggalkan harus menyerahkan kepada pihak yang ditinggalkan 1 buah piring putih dan 2 antang dengan nilai Rp.800.000.

### **C. Faktor Pendorong Terjadinya Perkawinan Adat Di Wilayah Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung**

Hukum adat merupakan seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun-temurun yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai sanksi yang tegas.

Pendorong terjadinya perkawinan adat di wilayah Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung diantaranya sebagai berikut :

- Perkawinan Adat Tradisi Yang Turun-Temurun

Masyarakat Dayak Tunjung memiliki aturan-aturan tertentu bagi kehidupan yang merupakan tradisi turun-temurun yang disepakati sebagai norma hidup perorangan maupun masyarakatnya. Maka bagi masyarakat Dayak Tunjung tidak ada alternatif lain kecuali menaati dan menghormati tradisi adat yang diwariskan oleh nenek moyangnya itu. Pada dasarnya suatu pernikahan adat tidak bisa dilaksanakan begitu saja karna menyangkut tujuan dari pernikahan adat adalah tidak hanya untuk mempererat hubungan antara suami istri tapi juga mempererat hubungan keluarga dari kedua belah

pihak. sifat perkawinan adat juga mengikat tidak bisa dipisahkan oleh siapapun oleh karna itu pernikahan adat ini harus dipatuhi oleh kedua belah pihak mempelai pria dan mempelai wanita maupun keluarga kedua belah pihak.

- Hukum Adat Ditaati Seperti Undang-Undang Bagi Masyarakat Setempat.

Aturan adat bagi masyarakat Suku Dayak Tunjung masih dipertahankan secara turun temurun karena diyakini sebagai sesuatu yang baik. Hukum adat yang turun temurun ini mempunyai keistimewahan yang luhur sebagai pusaka yang dihormati. Maka dalam hal ini bagi masyarakat Dayak Tunjung mereka harus melaksanakan perkawinan secara adat. Karena apabila dikemudian hari terjadi sengketa perkawinan, kemudian mereka meminta bantuan kepada Kepala Adat untuk

menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Apabila kedua mempelai yang tidak melangsungkan pernikahan secara adat maka bila di kemudian hari terdapat sengketa perkawinan maka lembaga adat tidak akan membantu dalam penyelesaian masalah yang pada keluarga tersebut.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan perkawinan adat Suku Dayak Tunjung yang berkaitan dengan sahnya menurut Hukum Negara telah memenuhi ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Akan tetapi dalam hal untuk pencatatan perkawinan ada pasangan suami istri yang perkawinannya tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil. Perkawinan yang tidak dicatat ini menyebabkan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh

perlindungan hukum. Akibat hukum dari tidak dicatatnya perkawinan yaitu Perkawinan dianggap tidak sah, Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, serta anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan.

2. Peran dan tanggung jawab Kepala Adat yakni melaksanakan seluruh rangkaian susunan acara untuk pengesahan kedua calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Adanya peranan Kepala Adat dalam pelaksanaan perkawinan adat juga untuk membantu apabila terjadi perbuatan yang melanggar hukum adat, dalam hal ini kepala Adat berperan untuk membetulkan hukum adat yang telah dilanggar oleh masyarakat. Pembetulan hukum adat ini bermaksud mengembalikan citra hukum adat, sehingga dapat

ditegakkan keutuhannya. Misalnya bila terjadi sengketa perkawinan Kepala Adat berusaha untuk mencari solusi bagi pasangan suami istri agar pernikahan mereka dapat terus dipertahankan.

3. Faktor pendorong terjadinya perkawinan adat di wilayah Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung yaitu sebagai Perkawinan Adat Tradisi Yang Turun-Temurun dan Hukum Adat Ditaati Seperti Undang-Undang Bagi Masyarakat Suku Dayak Tunjung.

## **B. Saran**

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pada masyarakat Dayak Tunjung mengenai arti pentingnya pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Agar di dalam pelaksanaan perkawinan untuk sahnya tidak adanya hambatan dalam pencatatan perkawinan atau perkawinan yang tidak dicatat, hendaknya pihak gereja dan lembaga adat agar memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan kepada pasangan suami yang baru saja menikah.
3. Bagi masyarakat Suku Dayak Tunjung yang telah melaksanakan

perkawinan secara adat dan pemberkatan pernikahan di Gereja diharapkan supaya sesegera mungkin melakukan pencatatan ke Kantor Catatan Sipil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2014,  
*Hukum Perdata  
Indonesia* Penerbit Pt  
Citra Aditya Bakti  
Bandung.

Hilman Hadi Kesuma, 2003,  
*Hukum Perkawinan  
Adat*, Citra Aditya  
Bakti, Bandung.

Hilman Hadi Kesuma, 2007,  
*Hukum Perkawinan  
Indonesia*, Mandar  
Maju, Bandung.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat, Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

